

Persepsi Remaja Putri Cilacap tentang Pernikahan Dini (Sebuah Perspektif Emik dan Etik)

Cilacap Young Women's Perceptions of Early Marriage (An Emic and Etic Perspective)

Lailatul Munawaroh, Nurhadi* & Yosafat Hermawan Trinugraha

Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Diterima: 1 Maret 2022; Direview: 2 Maret 2022; Disetujui: 27 April 2022

*Corresponding Email: nurhadi@staff.uns.ac.id

Abstrak

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana remaja putri di Kabupaten Cilacap mempersepsikan pernikahan dini dan pernikahan pada umumnya. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan konsep emik dan etik. Data-data dikumpulkan dengan cara kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 15 partisipan. Data yang diperoleh kemudian dibuat dalam bentuk naskah untuk memperoleh gambaran umum tentang objek penelitian. Data hasil wawancara dianalisis menggunakan perspektif emik yang kemudian disandingkan dengan data yang bersifat objektif menggunakan perspektif etik. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah remaja putri berusia 15-19 tahun yang ada di Kecamatan Cimanggu, belum pernah menikah atau orang yang bukan terlibat dalam pernikahan, memiliki waktu dan kesanggupan yang cukup untuk memberikan informasi selama proses penelitian, serta mengetahui mengenai pernikahan dini. Kajian ini menyimpulkan bahwa persepsi negatif remaja putri di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap terhadap pernikahan dini adalah (1) kualitas pernikahan, (2) hal yang dikorbankan, (3) resiko kesehatan, dan (4) tanggungjawab peran.

Kata Kunci: Cilacap; Emik; Etik; Pernikahan Dini; Sosiologi Keluarga

Abstract

This article aims to answer questions about how young women in Cilacap Regency perceive early marriage and marriage in general. To approach this problem, emic and etic concept references are used. The data were collected in a qualitative way through in-depth interviews with 15 participants. The data obtained were then made in the form of a manuscript to obtain a general description of the object of research. The data from the interviews were analyzed using an emic perspective which was then juxtaposed with objective data using an etic perspective. The criteria for informants in this study were young women aged 15-19 years in Cimanggu District, never married or people who were not involved in marriage, had sufficient time and ability to provide information during the research process, and knew about marriage and early marriage. This study concludes that the negative perceptions of young women in Cimanggu District, Cilacap Regency towards early marriage are (1) the quality of marriage, (2) the things that are sacrificed, (3) health risks, and (4) role responsibilities.

Keywords: Cilacap; Emic; Etic; Early Marriage; Family Sociology

How to Cite: Munawaroh, L. Nurhadi, & Trinugraha, Y.H. (2022). Persepsi Remaja Putri Cilacap tentang Pernikahan Dini (Perspektif Emik dan Etik). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4 (4): 2688-2696.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih tergolong anak-anak dengan usia dibawah 19 tahun (Apriliani & Nurwati, 2020). Praktik pernikahan dini masih marak terjadi di Indonesia. Pada tahun 2018, United Nations International Children's Emergency Found (UNICEF) memperkirakan di Indonesia sekitar 21% perempuan muda usia 20-24 tahun melangsungkan pernikahan pada usia anak (Hakiki et al., 2020). Angka ini mengalami penurunan dibandingkan sepuluh tahun yang lalu yang mencapai hingga 25%. Berdasarkan data SUSENAS tahun 2018 menunjukkan jumlah perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun diperkirakan mencapai 1.220.900 perempuan (Hakiki et al., 2020). Walaupun persentase perkawinan usia anak mengalami penurunan, namun penurunan tersebut tergolong masih sangat lambat dan masih menempatkan Indonesia pada urutan ke-7 di dunia dan peringkat ke-2 di ASEAN setelah Kamboja (Yusuf, 2020). Berikut data perempuan yang melakukan pernikahan sebelum usia 18 tahun menurut usia perkawinan pertama dan menurut daerah tempat tinggal pada tahun 2018.




Diagram 1. Persentase Pernikahan di Bawah Usia 18 Tahun Pada Perempuan Menurut Usia Perkawinan Pertama dan Daerah Tempat Tinggal (Sumber : Susenas, 2018)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Jawa Tengah, mencatat adanya peningkatan pernikahan anak di bawah umur dari tahun 2019 hingga September 2020 dengan jumlah 2.049 mencapai hingga 8.338 kasus (Farasonalia, 2020). Adapun untuk remaja laki-laki yang melakukan pernikahan anak jumlahnya lebih sedikit dari perempuan. Hal itu terlihat dari persentase laki-laki yang melakukan pernikahan sebelum usia 18 tahun menurut usia perkawinan pertama dan menurut daerah tempat tinggal pada tahun 2018.




Diagram 2. Persentase Pernikahan di Bawah Usia 18 Tahun Pada Laki-Laki Menurut Usia Perkawinan Pertama dan Daerah Tempat Tinggal (Sumber: Susenas, 2018)

Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah dengan angka absolut kejadian perkawinan usia anak yang tinggi, dimana pada September 2016 jumlahnya mencapai 3.876 kasus (Farasonalia, 2020). Ini banyak terjadi di daerah Jepara, Pati, Grobogan, Cilacap, Brebes, Banjarnegara, dan Purbalingga. Sepanjang tahun 2008 hingga 2018 terjadi penurunan pernikahan usia anak yang dilakukan oleh remaja perempuan di Jawa Tengah. Berikut data persentase perempuan dengan usia perkawinan pertama dibawah 18 tahun provinsi Jawa Tengah selama 2015 hingga 2018.




Diagram 3. Persentase Pernikahan di Bawah 18 Tahun pada Perempuan Menurut Usia Perkawinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2018 (Sumber: Susenas, 2018)

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah dan termasuk dalam daerah dengan kasus pernikahan dini yang tinggi. Berdasarkan data kementerian agama mengenai angka pernikahan dini di Kabupaten Cilacap pada tahun 2014 hingga 2016, usia pernikahan untuk wanita di bawah 16 tahun meningkat dari 0,11% menjadi 0,28%, sedangkan untuk usia pernikahan wanita berusia 16-19 tahun mengalami penurunan yaitu 22,3% menjadi 14,4% (Wijayati et al., 2016).

Fenomena pernikahan dini masih banyak terjadi dengan berbagai hal yang melatarbelakanginya. Salah satu hal yang menjadi faktor pendorong remaja melakukan kecenderungan menikah dini adalah persepsi mereka terhadap pernikahan dini itu sendiri. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di daerah Sumatra Barat, menjelaskan bahwa remaja memiliki persepsi yang positif terhadap pernikahan dini karena faktor minat dalam dirinya sendiri dan karena seringnya melihat orang-orang disekitarnya melakukan pernikahan dini (Nora & Sulistyarningsih, 2018). Mereka menganggap telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menikah, namun pada kenyataannya pengetahuan mereka mengenai pernikahan masih sangat rendah hanya didasarkan atas dasar cinta saja. Hal tersebut seperti dalam kasus pernikahan dini yang terjadi di daerah Wonosori, Kabupaten Bondowoso dimana para remaja tidak mengetahui mengenai batasan usia minimal pernikahan, peraturan pernikahan menurut Undang-Undang, dan pernikahan itu sendiri. Rendahnya pengetahuan tersebut memiliki pengaruh dari lingkungan sekitar dan menyebabkan pernikahan dini di daerah pedesaan masih banyak terjadi (Arimurti & Nurmala, 2017). Hal tersebut juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan remaja menikah dini. Apabila remaja memiliki pengetahuan yang matang tentang pernikahan, maka kecenderungan untuk menikah dini akan berkurang (Tyas & Argiati, 2018). Selain itu, faktor keinginan dari individu remaja yang mendapat dukungan dari orang tua atau keluarga semakin memantapkan mereka hingga tidak ada minat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi (Adam, 2019).

Banyak masyarakat yang masih memiliki pemikiran bahwa menikah dianggap dapat melepaskan diri dari tanggungjawab orang tua. Hal ini berkaitan dengan faktor ekonomi yang juga menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini remaja putri. Dalam penelitian lain yang dilakukan di daerah Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 menemukan bahwa masalah ekonomi dalam keluarga sering kali mendorong orang tua menikahkan anaknya, sehingga beban ekonomi keluarga menjadi berkurang. Menurut orang tua, anak perempuan yang sudah menikah akan menjadi tanggungjawab dari suaminya. Hal tersebut menjadi penyebab masih banyak dijumpai remaja putri di daerah Cirebon setelah lulus sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) melakukan pernikahan dini (Sugiarti, 2016).

Fenomena pernikahan dini merupakan permasalahan yang juga dipengaruhi oleh tradisi dan budaya di masyarakat. Pada beberapa keluarga tertentu memiliki tradisi menikahkan anaknya pada usia muda. Orang tua khawatir jika anaknya akan menjadi perawan tua apabila tak kunjung menikah (Rosramadhana & Taufan, 2016). Budaya masyarakat yang pro terhadap pernikahan dini merupakan faktor pendukung yang juga cukup kuat menjadi penyebab perempuan desa untuk segera menikah (Marta, 2017). Dalam praktiknya terdapat masalah kesetaraan gender yang ada di masyarakat. Penelitian yang dilakukan di daerah Dusun Jambu Monyet, Sumenep, menjelaskan mengenai gambaran kedudukan perempuan dalam pernikahan dini. Posisi perempuan tidak dianggap penting dimana hanya sebagai orang yang ditunjuk, dipilih, dan dinikahi tanpa adanya pertimbangan dan keputusan dari pihak perempuan itu sendiri (Munawara et al., 2015).

Dari berbagai penelitian yang telah diuraikan diatas, peneliti memfokuskan penelitian ini pada bagaimana remaja putri mempersepsikan pernikahan dini dan pernikahan pada umumnya. Pemilihan fokus tersebut karena penelitian sebelumnya belum pernah ada yang meneliti dan peneliti ingin mengulas faktor persepsi remaja putri terhadap kejadian menikah dini.

METODE PENELITIAN

Subjek dalam penelitian ini adalah remaja putri di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan dengan teknik *purposive sampling*. Kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini adalah : (1) Informan merupakan remaja putri berusia 15-19 tahun yang ada di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap; (2) Informan merupakan seorang yang belum pernah menikah atau orang yang bukan terlibat dalam pernikahan; (3) Informan memiliki waktu dan kesanggupan yang cukup untuk memberikan informasi selama proses penelitian; dan (4) Informan mengetahui mengenai pernikahan dini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku dan tulisan terdahulu dengan tema penelitian yang sama, data dari BPS, SUSENAS, hingga UNICEF mengenai perkawinan anak pada tahun 2008 hingga 2018.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perspektif emik dan etik dalam melihat fenomena pernikahan dini yang dikaji. Emik dan etik akan berhubungan dengan masalah subjektif dan objektif (Amady, 2014). Perspektif emik berada dalam pemikiran kepala aktor, dalam hal ini yaitu pandangan dan apa yang informan pikirkan mengenai pernikahan, baik itu pernikahan dini maupun pernikahan pada umumnya. Data yang diperoleh peneliti melalui wawancara berupa uraian dari hasil percakapan yang disampaikan oleh informan mengenai persepsi mereka terhadap pernikahan dini.

Perolehan data yang berasal dari perspektif emik peneliti sampaikan kemudian peneliti sandingkan dengan perspektif etik. Etik merupakan pandangan orang luar dan bersifat tertutup dalam hal makna. Perspektif etik bergantung pada fenomena yang dinilai tepat oleh komunitas pengamat ilmiah (Harris, 1976). Melalui konsep etik, peneliti melakukan perbandingan dengan kontribusi pengembangan ilmu dan budaya. Perspektif etik dalam penelitian ini berasal dari sudut pandang yang bersifat objektif, seperti fenomena pernikahan dini yang dipandang dari kaca mata ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dini cenderung dimaknai sebagai sesuatu yang negatif oleh anak-anak muda saat ini khususnya bagi remaja putri. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, persepsi negatif yang ditemukan ada dalam tabel 1.

Table 1 Persepsi Negatif Remaja Putri Terhadap Pernikahan Dini

Persepsi Negatif	Uraian Singkat
Kualitas Pernikahan	Penyelesaian masalah yang buruk Tidak ada kebahagiaan dalam pernikahan
Hal yang Dikorbankan	Mengorbankan pendidikan Hilangnya masa bermain dengan teman sebaya
Resiko Kesehatan	Bahaya perempuan hamil dan melahirkan di usia muda
Tanggungjawab Peran	Menerapkan pola asuh yang salah terhadap anak

(Sumber : Data yang Diolah)

Berbagai persepsi yang ditemukan diatas, diperoleh remaja putri melalui pengamatan dan pengetahuan mereka langsung dari pengalaman orang-orang yang melakukan pernikahan dini baik itu teman, kerabat, saudara, hingga masyarakat lingkungan sekitar tempat tinggal. Dari apa

yang mereka lihat kemudian membentuk bagaimana pandangan mereka terhadap pernikahan dini.

Praktik pernikahan dini yang masih banyak dijumpai di masyarakat dinilai oleh remaja putri sebagai sesuatu yang tidak tepat untuk dilakukan. Pasangan yang menikah dini belum mampu menjalankan kehidupan rumah tangga karena usianya yang masih tergolong anak-anak dengan tingkat kedewasaan yang rendah. Emosi dan perasaan seseorang saat masih menginjak usia anak masih sangat labil, sehingga dalam menyikapi setiap permasalahan masing-masing mereka menggunakan arogansi yaitu mementingkan ego masing-masing. Idealnya suatu perkawinan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah dewasa karena kematangan psikis merupakan salah satu kunci mencapai kehidupan rumah tangga yang sejahtera (Rosramadhana & Taufan, 2016). Permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga cenderung tidak dapat diselesaikan dengan baik. Dalam menyikapi masalah, pasangan yang menikah dini masih melibatkan orang tua dalam setiap persoalan. Ketika pasangan yang menikah dini mengalami selisih paham atau pertikaian, orang tua ikut andil dalam mencari solusi atau penyelesaian atas permasalahan yang dialami anak-anaknya. Pasangan yang menikah dini tidak memiliki bekal pengalaman dan pengetahuan yang cukup, sehingga bimbingan dan arahan dari orang tua yang telah lebih dulu membina bahtera rumah tangga sangat diperlukan. Keterlibatan orang tua dalam mengatasi setiap persoalan memberikan gambaran bahwa tidak adanya kemandirian dalam pernikahan dini.

Kurangnya kontrol emosi dan buruknya komunikasi yang ada diantara pasangan yang menikah dini membuat kehidupan pernikahan menjadi tidak berjalan dengan baik. Masih ditemukannya bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ketika masing-masing dari pasangan tidak mampu mengesampingkan ego dalam menghadapi masalah. Dalam kasus KDRT yang masih terjadi di masyarakat, remaja putri banyak menjumpai perempuan menjadi pihak yang menjadi korban kekerasan. Masih kuatnya anggapan bahwa ketika menjalani kehidupan rumah tangga, perempuan harus patuh dan taat terhadap apa yang dikehendaki oleh suami. Hal ini menempatkan laki-laki memiliki posisi yang lebih dominan dari perempuan. Ketika mengalami KDRT, perempuan menerima begitu saja dan memiliki keyakinan suaminya akan berubah seiring berjalannya waktu. Perempuan yang menikah dini jauh lebih khawatir jika pernikahannya gagal, terlebih jika telah memiliki anak sehingga mereka memilih menerima kekerasan tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan di Kelurahan Nyamplungan, Surabaya bahwa perempuan yang menikah pada usia dini sangat beresiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suaminya (Rahayu & Hamsia, 2018). Dari kasus KDRT yang masih banyak dijumpai di masyarakat membuat remaja putri memiliki kesan yang buruk terhadap pernikahan dini.

Ketika pernikahan berada di jalan buntu dimana tidak menemukan solusi lain atas permasalahan yang dihadapi, remaja putri khawatir jika perceraian menjadi jalan yang ditempuh pasangan menikah dini. Remaja putri banyak menjumpai perempuan yang menjadi janda di usia muda akibat pernikahan dini. Lebih dari itu banyak diantara mereka yang telah memiliki anak, sehingga setelah bercerai mengurus anak menjadi hal yang mereka abaikan. Remaja putri menganggap hal tersebut sangat mungkin terjadi karena mereka yang menikah dini hanya karena alasan cinta saja tanpa memikirkan dan mempersiapkan lebih jauh bagaimana kehidupan setelah menikah nanti. Alasan saling mencintai saat keduanya belum menikah tidak cukup kuat menjadi bekal mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Bogor, Jawa Barat, bahwa banyaknya kasus perceraian diakibatkan oleh pernikahan di bawah umur (Fahrezi & Nurwati, 2020). Remaja putri merasa kasihan dengan perempuan muda yang harus mengurus anaknya sendiri setelah bercerai. Masih ditemukannya laki-laki yang pergi begitu saja dan tidak memenuhi tanggungjawabnya sebagai seorang ayah untuk menafkahi anaknya setelah memutuskan untuk bercerai (wawancara dengan informan A, B, dan C).

Tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia. Pandangan mengenai kebahagiaan dalam pernikahan menurut remaja putri yaitu apabila sebuah keluarga tercukupi secara finansial karena masalah rumah tangga yang banyak mereka jumpai yaitu masalah ekonomi.

Permasalahan ekonomi membuat berkurangnya kehangatan dalam pernikahan serta resiko konflik dan tekanan dalam pernikahan (Mangande et al., 2021). Pernikahan dini yang terjadi masyarakat saat ini lebih banyak dilakukan oleh remaja putri dengan perbedaan usia yang terpaut cukup jauh dengan suaminya. Menurut remaja putri, pernikahan dini dianggap bukan masalah yang besar apabila usia laki-laki jauh lebih tua dari perempuan. Hal tersebut karena laki-laki dewasa dengan selisih umur yang jauh dianggap telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang layak untuk menjamin kebutuhan rumah tangga, sehingga pernikahan dianggap aman dan membahagiakan karena adanya keamanan ekonomi. Namun, jika pernikahan dini dilakukan oleh mereka yang sama-sama masih dibawah umur, maka pernikahan dianggap mengkhawatirkan dan tidak membahagiakan karena salah satunya belum ada yang dewasa dan cukup secara finansial. Banyak ditemukan pasangan suami istri muda tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari (Octaviani & Nurwati, 2020). Remaja putri banyak menjumpai pertengkaran dalam rumah tangga pasangan yang menikah dini dikarenakan keadaan ekonomi yang buruk. Kebahagiaan didalam pernikahan akan tercapai apabila masalah mengenai ekonomi dapat tercukupi dengan baik (wawancara dengan informan D dan E).

Pandangan lain remaja putri mengenai kebahagiaan dalam pernikahan yaitu jika masing-masing pasangan saling mnegerti dan mampu memahami satu sama lain. Namun, dengan pola pikir yang belum matang dan kontrol emosi yang masih lemah diantara pasangan yang menikah dini dianggap pernikahan jauh dari kata bahagia. Menurut remaja putri sebelum menikah seseorang harus jauh lebih mengenal bagaimana sifat pasangannya, mengerti dengan baik apa tujuan menikah, hingga akhirnya bisa menjadi keluarga yang bahagia. Masih ditemukannya sikap pasangan yang ditampilkan sebelum menikah berbeda ketika setelah menikah. Pasangan yang menikah dini dinilai kesulitan memahami sifat dan karakter dari masing-masing sehingga dalam pernikahan tidak ada keserasian dan keharmonisan. Terlebih jika mereka yang menikah dini bukan karena alasan suka sama suka. Sejalan dengan pernelitian yang telah dilakukan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, bahwa pasangan yang menikah pada usia dini tidak memiliki waktu yang cukup untuk saling mengenal pribadi masing-masing dari pasangannya sehingga mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah atau konflik perkawinan (Fibrianti et al., 2019). Menurut remaja putri saling memahami dan saling mengerti satu sama lain berjalan beriringan dengan kedewasaan. Pasangan yang menikah dini akan merasa kesulitan atau membutuhkan waktu lama untuk bisa saling memahami (wawancara dengan informan F dan G).

Ketika seorang wanita memutuskan untuk menikah di usia dini, dinilai oleh remaja putri telah mengorbankan banyak hal. Hal pertama yang mereka korbankan adalah pendidikan. Di usia mereka yang seharusnya masih duduk di bangku sekolah untuk mencari ilmu dan bekal pengetahuan, telah mereka korbankan untuk sebuah pernikahan. Alasan yang banyak dijumpai karena banyak dari mereka yang sudah malas untuk belajar sehingga memilih untuk menikah saja dengan lelaki yang dianggapnya telah cukup layak menjadi suaminya. Masih banyak ditemukan wanita yang melakukan pernikahan di bangku SMP dengan alasan sudah tidak berminat melanjutkan sekolah dan kehidupan pernikahan dianggap jauh lebih menarik (Lubis, 2016). Remaja putri merasa kasihan melihat pasangan yang menikah dini karena tidak melanjutkan sekolah untuk masa depan mereka. Keputusan untuk menikah dianggap merugikan karena mereka tidak bisa mencari banyak pengalaman di usia muda untuk dijadikan bekal nanti ketika sudah menikah. Meskipun terkadang alasan mereka memilih untuk menikah adalah karena tidak cukup ekonomi untuk melanjutkan sekolah, namun menurut remaja putri menikah bukan solusi yang tepat. Akan jauh lebih baik mereka misalnya bekerja terlebih dahulu dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya agar mendapatkan kehidupan dan pekerjaan lebih baik untuk mencukupi kebutuhan mereka setelah menikah (wawancara dengan informan H dan I).

Hal selanjutnya yang mereka korbankan adalah masa bermain bersama teman sebaya. Ketika teman-teman seusianya masih bisa menikmati masa muda dengan bermain, wanita yang menikah dini dianggap telah kehilangan masa tersebut. ketika wanita memutuskan untuk menikah, setiap harinya mereka menjalani tanggungjawab yaitu mengurus suami dan anak sehingga membuat mereka kesulitan memiliki waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Kebebasan yang dimiliki remaja wanita setelah menikah tidak akan sama seperti ketika dirinya

belum menikah. Tak jarang ditemukan perempuan yang menikah dini merasa menyesal menikah sebelum waktunya. Seperti dalam penelitian yang dilakukan di Batu Gadang, Lubuk Kilangan, Padang, bahwa banyak dari remaja putri yang menikah dini merasa cemburu dengan teman-teman seusianya yang masih banyak waktu untuk bermain (Murisal & Putra, 2017). Apapun kegiatan yang akan dilakukan setiap harinya harus mendapatkan persetujuan atau izin dari suami. Tak jarang dijumpai suami yang melarang istrinya untuk bermain dengan teman-teman sebayanya dengan alasan agar tetap fokus mengurus keluarga. Selain itu, perempuan yang menikah dini berada dalam situasi yang sulit dalam pergaulan sehari-hari. Ketika bergaul dengan orang tua kenyataan mereka masih anak-anak, ketika bermain dengan teman seusianya mereka telah menjadi istri dan orang tua (Mubasyaroh, 2016). Saat mereka bermain dengan temannya yang belum menikah, topik percakapan atau obrolan yang terjadi akan sangat jauh berbeda. Ketika mereka bercerita mengenai kehidupan rumah tangganya, teman yang belum menikah akan merasa tidak paham. Begitu sebaliknya, ketika temannya menceritakan kehidupan sekolahnya mereka yang menikah dini merasa tidak nyaman (wawancara dengan informan G dan J).

Pernikahan akan memberikan peran baru bagi seseorang, baik itu menjadi suami, istri, atau menjadi orang tua apabila telah memiliki anak. Hal lain yang ada dalam pandangan remaja putri mengenai pernikahan dini yaitu peran wanita sebagai seorang istri dan seorang ibu. Setelah wanita menikah, kemungkinan terbesar yang pasti mereka alami adalah hamil dan melahirkan. Menurut remaja putri hal itu akan menjadi salah satu resiko buruk karena mereka sudah cukup mengerti bahwa perempuan yang hamil dan melahirkan di usia sangat muda dapat membahayakan keselamatan. Pernikahan dini memiliki pengaruh yang buruk terhadap perempuan yaitu resiko kecacatan pada anak serta meninggalnya ibu dan bayi karena rahim remaja yang sensitif dan organ reproduksi yang belum matang (Sekarayu & Nurwati, 2021). Mereka dituntut untuk siap menghadapi tanggungjawab dan peran baru dimana tanggungjawab tersebut seharusnya belum mereka jalani. Selain itu remaja putri menghawatirkan hal yang lebih jauh lainnya apabila ketika melahirkan perempuan yang menikah dini mengalami masalah saat proses persalinan dan tidak mampu bertahan hidup. Anak yang dilahirkan tidak akan mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Hal itu menjadi kekhawatiran remaja putri terhadap mereka perempuan yang menikah dini (wawancara dengan informan D dan F).

Pasangan yang menikah dini merasa kesulitan ketika menjalankan peran sebagai orang tua karena mereka sendiri masih terbilang anak-anak. Dengan minimnya ilmu dan pengalaman yang dimiliki berpengaruh terhadap pola asuh yang akan mereka terapkan. Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya yang dilihat dari bagaimana orang tua membarikan aturan, hadiah dan hukuman, serta perhatian dan tanggapan terhadap anak (Nurbaena, 2019). Setelah, menikah, remaja putri banyak menjumpai bahwa perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga dan mencari nafkah dilakukan oleh suami. Dalam hal ini pendapat yang diberikan lebih ditekankan pada wanita sebagai seorang ibu. Masih banyak dijumpai ibu muda mengasuh anaknya dengan cara kasar dan sering memarahi anak. Penyebab yang diketahui yaitu lantaran sang anak sering menangis dan meminta jajan kepada ibunya. Mereka yang menikah dini tidak memiliki kesabaran dalam mengurus anak dan tidak menjalankan peran orang tua dengan baik. Wanita yang menikah dini masih terbilang anak-anak dan belum memiliki pengalaman bagaimana menjadi seorang ibu. Seperti dalam penelitian yang dilakukan di Desa Tenggiring Sambeng, Lamongan, bahwa ibu yang menikah di usia dini cenderung pola asuhnya kurang baik dan memiliki kesadaran yang rendah dalam mengasuh anak (Mukhoirotin & Sari, 2016).

Selain menerapkan pola asuh dengan cara kasar, masih banyak ditemukannya pola asuh yang salah dengan tidak memberi aturan yang baik terhadap anak. Anak dibiarkan melakukan apa saja yang disukai, meskipun kegiatan tersebut berdampak buruk bagi perkembangan anak. Seperti dijumpai orang tua yang menikah dini mengasuh anak dengan memberikan HP tanpa ada pengawasan dan bimbingan. Hal tersebut dilakukan lantaran orang tua tidak ingin pusing dan terlalu repot dalam mengurus anak. Selain itu mereka tidak terlalu memperdulikan apa yang ditonton anak. Remaja putri menyangkan cara pengasuhan tersebut karena pola asuh tanpa

memberikan peraturan yang baik kepada anak akan merugikan perkembangan anak (wawancara dengan informan C dan F).

SIMPULAN

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa remaja putri memiliki persepsi negatif terhadap kasus pernikahan dini yang masih banyak terjadi di masyarakat. Persepsi yang ditemukan yaitu mengenai kualitas pernikahan yang digambarkan dengan penyelesaian masalah yang buruk serta tidak adanya kebahagiaan dalam pernikahan. Selain itu, pernikahan dini membuat anak mengorbankan pendidikan dan kehilangan masa bermain dengan teman sebaya. Terdapat resiko buruk bagi wanita yang melakukan pernikahan dini yaitu bahaya hamil dan melahirkan di usia sangat muda. Selanjutnya pasangan yang menikah dini belum mampu menjalankan peran sebagai orang tua sehingga menerapkan pola asuh yang salah dengan menggunakan cara kasar dan tidak memberikan peraturan yang baik terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2019). Dinamika Pernikahan Dini. *Jurnal Kajian Perempuan, Gender, Dan Agama*, 13(1), 15–23.
- Amady, M. R. El. (2014). Etik dan Emik pada Karya Etnografi. *Jurnal Antropologi : Isu-Isu Sosial Budaya*, 16(2), 167–189.
- Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 90–99.
- Arimurti, I., & Nurmala, I. (2017). Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. *The Indonesian Journal of Public Health*, 12(2), 249–262.
- Fahrezi, M., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Masyarakat*, 7(8), 80–89.
- Farasonalia, R. (2020). *Angka Pernikahan Anak di Jateng Naik Jadi 8.338 Kasus*. <https://regional.kompas.com/read/2020/11/21/17464361/angka-pernikahan-anak-di-jateng-naik-jadi-8338-kasus?page=all>
- Fibrianti, Suratmi, T., & Agustina, S. (2019). Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB Tahun 2018). *Prohealth Journal STIKes Hamzar*, 16(1), 41–53.
- Hakiki, G., Ulfah, A., Khoer, M. I., Supriyanto, S., Basorudin, M., Larasati, W., Prastiwi, D., Kostaman, T. K., Irdiana, N., Amanda, P. K., & Kusumaningrum, S. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*.
- Harris, M. (1976). History and Significance of the Emic/Etic Distinction. *Annual Review of Anthropology*, 5, 329–350.
- Lubis, A.A., (2016), Latar Belakang Wanita melakukan Perkawinan Usia Dini, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 4 (2): 148-158..
- Mangande, J. A. S., Desi, & Lahade, J. R. (2021). Kualitas Pernikahan dan Status Kesehatan Mental pada Perempuan yang Menikah Usia Dini. *Jurnal Keperawatan Jiwa (JK) : Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, 9(2), 293–310.
- Marta, A. R. (2017). Keputusan Perempuan Menikah Dini. *Jurnal Konselor*, 6(7), 101–104.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385–411.
- Mukhoirotn, & Sari, T. E. R. (2016). Hubungan Usia Pernikahan dengan Pola Asuh Anak di DesaTenggiring Sambeng Lamongan. *Jurnal Insan Cendekia*, 4(1), 15–20.
- Munawara, Yasak, E. M., & Dewi, S. I. (2015). Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(3), 426–431.
- Murisal, & Putra, R. A. (2017). Motif dan Dampak Pernikahan Dini di Indarung Ngalau Batu Gadang. *Jurnal Al-Fuad*, 1(1), 1–15.
- Nora, H., & Sulistyansih, W. (2018). Kecenderungan Menikah Dini Ditinjau dari Tingkat Pendidikan Orang Tua dan Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Dini. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 13(1), 1–15.
- Nurbaena, W. O. W. (2019). Pengaruh Perkawinan Usia Muda terhadap Pola Asuh Keluarga di Kota Baubau. *Jurnal Studi Kepemerintahan*, 2(1), 28–38.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33–52.



Lailatul Munawaroh, Nurhadi & Yosafat Hermawan Trinugraha, Persepsi Remaja Putri Cilacap tentang Pernikahan Dini (Perspektif Emik dan Etik)

- Rahayu, A. P., & Hamsia, W. (2018). Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Usia Anak di Kawasan Marginal Surabaya (Studi Kasus di Kelurahan Nyamplungan, Paben Cantikan, Surabaya). *PEDAGOGI : Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 80–92.
- Rosramadhana, & Taufan, N. (2016). Fenomena Perkawinan Dini di Kalangan Perempuan Jawa Deli-Deli Serdang. *Jurnal Antropologi Sosial Budaya*, 2(1), 62–75.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat(JPPM)*, 2(1), 37–45.
- Sugiarti, A. (2016). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini pada Kalangan Remaja. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 67–81.
- Tyas, A. K. W. S., & Argiati, S. H. B. (2018). Pengambilan Keputusan Menikah Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Sukoharjo Ngaglik. *Jurnal Spirits*, 8(2), 78–93.
- Wijayati, Y. E., Mawarni, A., Nugroho, D., & Winarni, S. (2016). Hubungan Beberapa Faktor Wanita PUS dengan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Cilacap Utara Tahun 2016. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(1), 157–166.
- Yusuf. (2020). Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia : Kajian Psikologi dan Hukum Islam. *Journal of Islamic Law*, 1(1), 200–217.

